



INDONESIA

SURAT IZIN MENGEMUDI

DRIVING LICENSE

C

2215-8606-000021



[Handwritten signature]

1. **LILYEN LIKCHEN BOSEREN**
2. **JAYAPURA, 27-06-1986**
3. **O - WANITA**
4. **ULUN
ULUN ABENAHO
YALIMO**
5. **PEGAWAI NEGERI**
6. **PAPUA**



24-05-2027



L 06753411

PERHATIAN :

1. Memalsukan SIM melanggar pasal 263 KUHP, dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
 2. Pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi diberi bobot nilai dengan pencatatan pada pangkalan data Polri dengan kategori :
 - a. pelanggaran ringan (administrasi) dengan bobot nilai 1.
 - b. pelanggaran sedang (berdampak kemacetan) dengan bobot nilai 3.
 - c. pelanggaran berat (berdampak kecelakaan lalu lintas) dengan bobot nilai 5.
 3. Bagi pemilik SIM yang penganggarannya melebihi bobot nilai 12, SIM dapat dicabut sementara dan/atau dilakukan uji ulang pada saat perpanjangan SIM (PERPOL Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM)
- CALL CENTRE : 1500669**

